



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

TARSINAH Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 17 Juni 1977 Alamat
Dukuh Tangkisan RT. 07 RW. 01 Desa Petuguran
Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 18 Februari 2019 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Tangkisan RT. 07 RW. 01 Desa Petuguran Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SALIMI di KUA Kecamatan Punggulan;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **NAFILA KHOIRUNISA** jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh September Dua Ribu Sepuluh;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-23122015-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca **HADI NUR**

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10



SALIM DAN TARSINAH yang seharusnya tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304125706770002, tertanggal 30 Maret 2018 atas nama TARSINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/2/v/1998 tertanggal 30 April 1998 atas nama SALIMI dan TARSINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-23122015-0055 tertanggal 5 Januari 2016 atas nama NAFILA KHOIRUNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor . 3304122908050008 tertanggal 13 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga SALIMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor : 474/279/III/2019 atas nama SALIMI dan HADI NUR SALIM adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, Kecuali bukti P-5 diajukan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : TEGUH WALUYO
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Dukuh Tangkisan RT. 07 RW. 01 Desa Petuguran Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** ;
 - Bahwa setahu saksi Akta kelahiran Anak Pemohon diperbaiki karena ada perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI NUR SALIM DAN TARSINAH yang seharusnya tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;

- Bahwa setahu saksi **NAFILA KHOIRUNISA** adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan **SALIMI** yang menikah pada tanggal 30 April 1998;
 - Bahwa dalam perkawinan **SALIM** dan **HADI NUR SALIM** telah dikaruniai anak 3 orang yaitu **NAFILA KHOIRUNISA**, Agus dan Amanda;
 - Bahwa benar saksi tahu **SALIM** dan **HADI NUR SALIM** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
 - Bawa Maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;
 - Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

2. Saksi : **NUR HOLIFAH**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Dukuh Tangkisan RT. 07 RW. 01 Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** ;
- Bahwa setahu saksi Akta kelahiran Anak Pemohon diperbaiki karena ada perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
- Bahwa setahu saksi **NAFILA KHOIRUNISA** adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan **SALIMI** yang menikah pada tanggal 30 April 1998;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan **SALIM** dan **HADI NUR SALIM** telah dikaruniai anak 3 orang yaitu NAFILA KHOIRUNISA, Agus dan Amanda;
 - Bahwa benar saksi tahu **SALIM** dan **HADI NUR SALIM** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** telah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
 - Bawa Maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;
 - Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas yang semula tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon maka demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas yang semula tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304125706770002, tertanggal 30 Maret 2018 atas nama TARSINAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor . 3304122908050008 tertanggal 13 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga SALIMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dukuh Tangkisan RT. 07 RW. 01 Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/2/v/1998 tertanggal 30 April 1998 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan menerangkan bahwa antara SALIMI dengan TARSINAH telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-23122015-0055 tertanggal 5 Januari 2016 atas nama NAFILA KHOIRUNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor : 474/279/III/2019 atas nama SALIMI dan HADI NUR SALIM adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/2/v/1998 tertanggal 30 April 1998 atas nama SALIMI dan TARSINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, bukti P-5 Asli Surat keterangan Beda Nama Nomor : 474/279/III/2019 atas nama SALIMI dan HADI NUR SALIM adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama **SALIM** dan **HADI NUR SALIM** adalah satu orang yang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang yang semula tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-23122015-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama yang semula tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** agar dengan perubahan nama tersebut dan demi kepentingan Anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Anak Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAFILA KHOIRUNISA** Nomor 3304-LT-23122015-0055 tanggal Lima Januari Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca **HADI NUR SALIM DAN TARSINAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SALIMI DAN TARSINAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019** oleh **REFI DAMAYANTI, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SITI ROMLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SITI ROMLAH, SH.

REFI DAMAYANTI, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 5.000,00

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.246.000,00 (duaratus empat puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Untuk Salinan Resmi

Banjarnegara 26 Februari 2019
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera Muda Perdata

THOMAS KEPOMO S. SH
NIP. 196705251989031001

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)